



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 121/K13/PP/2002

tentang

**PENGESAHAN LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER DAN SARJANA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PADA WISUDA TAHAP I
TAHUN 2002/2003 INSTITUT PERTANIAN BOGOR (990 orang)**


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Tahun Akademik 2002/2003 sejumlah mahasiswa dari berbagai program studi dan jenjang pendidikan telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL/Yudisium) oleh Dekan Fakultas di lingkungan IPB dan Direktur Program Pascasarjana IPB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka para lulusan berhak menerima ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi sesuai dengan bidang dan jenjang studinya yang pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 288/M/1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0435/0/1992;
b. Nomor 0191/0/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 304/U/1999;
6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor No.067/K13/PP/2002
- Memperhatikan** : Laporan dari Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana dilingkungan IPB tentang lulusan yang akan diwisuda pada Upacara Wisuda Tahap I Tahun Akademik 2002/2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan lulusan program Pendidikan Magister dan Sarjana sebanyak 990 (Sembilanratus sembilanpuluh) orang dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap I Tahun Akademik 2002/2003 Program Pendidikan Magister dan Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Kedua : Para lulusan Program Pendidikan Sarjana yang dimaksud pada diktum Pertama diwisuda pada tanggal 25 September 2002 berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik yang diterbitkan menurut tanggal pelaksanaan Upacara Wisuda;
- Ketiga : Para lulusan Program Pendidikan Magister yang dimaksud pada diktum Pertama di wisuda pada tanggal 25 September 2002 berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik yang diterbitkan menurut tanggal kelulusan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 19 September 2002
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc ^{th.}
NIP. 130 354 176